

BUPATI PEKALONGAN SERAHKAN BANTUAN HIBAH 10 UNIT MESIN COMBINE HARVESTER BESAR



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/832de67f894e5564ba24b3b1ac69b364.jpg>

Isi Berita:

RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq menyerahkan secara simbolis bantuan hibah berupa 4 unit Combine Harvester Besar (CHB) Maxxi 102 kepada 4 Kelompok Tani (KT), yaitu KT. Tani Tunas Rejeki Desa Ketitangkidul Kecamatan Bojong, KT. Banjarturi Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi, KT. Sumber Rejeki Desa Sumublor Kecamatan Sragi, dan KT. Tani Makmur Desa Salit Kecamatan Kajen. Bantuan tersebut diserahkan oleh Bupati di masing-masing Balai Desa kelompok tani penerima.

6 unit CHB sisanya telah diserahkan kepada kelompok tani penerima lainnya, yaitu KT. Sumber Makmur Desa Bukur - Kecamatan Bojong, KT. Sumber Makmur Desa Sumubkidul Kecamatan Sragi, KT. Ngudi Makmur Desa Kalimade Kecamatan Kesesi, KT. Tani Jaya Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi, KT. Karyo Sembodo Desa Kutorejo Kecamatan Kajen, KT. Sri Makmur Desa Pandanarum Kecamatan Tirto.

Kabupaten Pekalongan total menerima bantuan hibah berupa 10 Unit CHB Maxxi 102 dari Kegiatan Pengadaan Alsintan Pascapanen Tanaman Pangan TA 2024, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, yaitu pada Tahap 1 Tanggal 1 Pebruari 2024 sebanyak 5 unit, dan pada Tanggal 21 Pebruari 2024 sebanyak 5 unit.

Bupati Pekalongan dalam sambutannya usai menyerahkan bantuan CHB mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan para petani, dan salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan alat dan mesin pertanian.

“Alhamdulillah, hari ini saya menyerahkan hibah Combine Harvester besar kepada para petani, Combine Harvester ini saya harapkan dapat membantu para petani meningkatkan

hasil panen dan efisiensi waktu panen, serta dapat terus meningkatkan produktivitas petani dan menghasilkan panen yang berlimpah,” ujar Fadia, Kamis 29 Februari 2024.

Fadia juga berpesan kepada para Kepala Desa penerima bantuan hibah CHB agar meminjamkan alat ini kepada masyarakat secara gratis. “Karena Bupati ngasihnya gratis, jadi harus dipinjamkan juga kepada warga secara gratis, dan tolong dirawat yang baik supaya alat ini umurnya panjang dan bisa bermanfaat terus untuk para petani di desa masing-masing,” tegas Fadia.

Tak lupa Fadia juga berpesan kepada masyarakat, khususnya para petani supaya jika ada kesulitan pupuk bisa lapor ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, karena dirinya sudah menginstruksikan agar distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten pekalongan tepat sasaran dan harus sampai kepada para petani yang membutuhkan. (Rifki)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/60487/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-serahkan-bantuan-hibah-10-unit-mesin-combine-harvester-besar>, “Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Serahkan Bantuan Hibah 10 Unit Mesin Combine Harvester Besar”, tanggal 29 Februari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/02/29/tingkatkan-produktivitas-padi-bupati-pekalongan-fadia-serahkan-bantuan-hibah-10-unit-mesin-combine>, “Tingkatkan Produktivitas Padi, Bupati Pekalongan Fadia Serahkan Bantuan Hibah 10 Unit Mesin Combine”, tanggal 28 Februari 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala

- satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi